



**PENETAPAN**

Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1799/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di : Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3142/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2020 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Juni 2020;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Janda cerai mati memiliki 2 orang anak bawaandan Tergugat adalah duda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, 13 Mei 2022, saat ini berusia 2 tahun 7 bulan, bertempat tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 5.1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah. Tergugat hanya memberi nafkah apabila Penggugat meminta, itupun kadang tidak diberi. Sekalinya memberi nafkah, selang beberapa hari kemudian diminta Tergugat lagi. Jadi, Penggugat merasa bahwa uang pemberian dari Tergugat hanya bersifat titipan saja;
  - 5.2. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat membanting barang-barang yang ada didalam rumah;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Januari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, di mana pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1799/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil, lalu Penggugat memohon mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1799/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan sidang, namun tidak berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, merupakan hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3142/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)